



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

QUENZI ALFMY PATTISELANNO, Umur : 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Perumtel Kayu Tiga Blok D No.63 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JENCI ELISABETH RATUMASA, SH** dan **BARBALINA MATULESSY, SH. M.Hum**, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Maluku yang beralamat di Jln. Haruhun Karang Panjang Gang Molen RT.004/RW.003 Kel. Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SEMUEL MANUHUTU, Umur 38 Tahun, Pekerjaan : Anggota Polri, Belamat di Jln PHB BTN Kuda Putih Blog A No.6 Halong Atas RT.024/RW.008 Kel. Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DOMINGGUS S. HULISELAN, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad dan Pengacara H S Law Office, Jalan Tulukabessy No 52 Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/KAP-HS/SK/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 7 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS/2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006, GARREN LUTHER MANUHUTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan CRISANN KHALFANI MANUHUTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS, sedangkan Tergugat adalah Anggota Polri pada Polair Polda Maluku;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga;
5. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selang beberapa bulan sejak menikah baru mulai kelihatan sifat asli Tergugat yang kurang begitu peduli soal kebutuhan rumah tangga, maupun menghargai Penggugat sebagai seorang istri/teman hidup dalam berrumah tangga. Dikatakan demikian karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, yang namanya gaji maupun tunjangan-tunjangan Tergugat yang lainnya Penggugat tidak pernah tahu menau bahkan Penggugat tidak diberikan kesempatan/hak sebagai istri sebagai orang yang seharusnya di dalam keluarga memiliki fungsi sebagai pengelola keuangan keluarga;
6. Bahwa selama menikah untuk semua kebutuhan makan, minum, pakai kebutuhan anak-anak, pendidikan anak-anak bahkan kebutuhan perabotan rumah semuanya Tergugat tidak mepedulikan dan itu menjadi tanggung jawab Penggugat selama ini, dan yang menjadi konsentrasi Tergugat hanyalah sibuk mengurus bagaimana membeli mobil, motor dan semua hal yang berhubungan dengan penampilan dan egonya saja agar dinilai dan dipandang orang Tergugat orang yang berkelas/berada, sedangkan Penggugat sibuk mencari nafkah untuk mengurus anak-anak dan kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa tidak berhenti sampai di situ saja, perlakuan Tergugat kepada Penggugat pun sangatlah kasar, bahkan pada tindakan KDRT Tergugat sering lakukan kepada Penggugat, namun bagi Penggugat tetap bertahan demi dan untuk anak-anak, Penggugat tetap sabar dan tetap menjalani hari-hari yang bagi Penggugat tidak ada kedamaian. Dalam kondisi yang demikian itu, namun tidak sedikitpun Penggugat tampilkan baik untuk anak-anak maupun tetangga sekitar rumah, kondisi atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, karena bagi Penggugat kehormatan dan nama baik Tergugat sebagai anggota Polri yang adalah pengayom masyarakat harus tetap dijaga;

8. Bahwa ternyata tindakan kekerasan Tergugat yang selama ini Penggugat sembunyikan, Tergugat sendiri yang kemudian menunjukkan yaitu pada tanggal 8 Februari 2019 dimana Penggugat dipukul bahkan diusir dari rumah persis dihadapan Ayah kandung Penggugat dan anak ke-3 hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 6 (enam) tahun. Terhadap hal ini masih tetap dimaafkan oleh Penggugat, lagi-lagi hanya untuk atas nama anak Penggugat bertahan hidup dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan tindak Tergugat tersebut;

9. Bahwa ternyata kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dikarenakan bercekcokan yang tidak terkendali antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang Tua Penggugat namun, selama Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sikap Tergugat selalu memaki-maki Penggugat bahkan mampu menyebut Penggugat sebagai *Pelacur Berdinas* terhadap hal inipun Penggugat tetap masih mengampuni Tergugat;

10. Bahwa dengan keluarnya Penggugat dari rumah, Penggugat tetap melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ibu, dimana Penggugat masih tetap membawa kebutuhan anak-anak, namun Tergugat hanya memberikan Penggugat waktu bertemu dan berbicara dengan anak-anak hanya 30 menit tidak lebih. Bahkan pada saat ulang tahun anak-anak kado yang diberikan Penggugat dipulangkan oleh mamanya Tergugat kepada Penggugat lagi, bahkan pada saat ulang tahun anak yang ke-1 dan anak ke-2 Penggugat dilarang untuk bertemu anak-anak oleh Tergugat. Terhadap hal ini bagi Penggugat sangat merasa hancur sebagai seorang ibu karena, benar-benar dibatasi haknya untuk melihat bahkan untuk bertemu anak-anak yang dijaga dan dirawat begitu baiknya mulai dari kandungan;

11. Bahwa walaupun semua hal yang terjadi Penggugat tetap berbesar hati untuk tetap ke rumah dan mengalah demi untuk anak-anak, dan Penggugat menunggu moment tanggal 24 Desember 2019 sebagai tanggal dimana bagi kami yang beragama Kristen merupakan hari yang baik dimana hari persiapan menyambut hari natal di tanggal 25 Desember 2019 yang lalu. Pada tanggal 24 Desember 2019 merupakan hari pertemuan Penggugat dengan anak-anak yang paling lama, karena pada saat itu Tergugat tidak berada di rumah, jadi Penggugat memiliki banyak waktu untuk bercerita dengan anak-anak. Namun pertemuan itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertemuan yang membuat Penggugat sangat hancur sebagai seorang ibu dimana, tingkah anak-anak sudah sangat berbeda bahkan anak yang ke-2 mampu membentak dengan suara besar kepada Penggugat ibu kandungnya. Bagi Penggugat sifat anaknya tidak seperti ini dan untuk ukuran seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah diperdengarkan kepadanya, tetapi saat itu mampu mengeluarkan kata-kata kasar, bagi Penggugat ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat buruk untuk anak-anak;

12. Bahwa terhadap perubahan sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dipastikan kalau Tergugat telah melakukan sebuah pengaruh buruk bagi cara berfikir, bertindak dan berperilaku bagi anak-anak yang seharusnya kalau, Tergugat sebagai seorang Ayah yang baik dan bertanggungjawab permasalahan ini anak-anak tidak boleh dijadikan sebagai, alat untuk semakin menghancurkan hati Penggugat dengan cara memberikan bibit-bibit kebencian pada anak-anak;

13. Bahwa sudah dari perkawinan tahun 2006 Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dalam menafkahi istri (Penggugat) dan keempat anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mempertahankan Perkawinan dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan /pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak asuh keempat anak yang masih kecil tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) bagi setiap anak hingga berusia 21 tahun atau telah menikah dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai selambat-lambatnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 (lima) bulan berjalan sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ACHMAD UKAYAT, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Pebruari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut hanya untuk menutupi kebohongan dan pengkhiatan yang selama ini dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan keempat anak ;
3. Bahwa terhadap point, 1, 2, 3, dan 4 dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak lagi menanggapi karena Tergugat mengakui sebagai sebuah kebenaran ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 5 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat hanya mengada-ada, bahwa Tergugat tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Bahwa pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga sudah dibicarakan Tergugat dengan Penggugat, dimana sebelum menikah dengan Penggugat telah

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha ternak sapi, dan untuk tetap melanjutkan usaha tersebut membutuhkan modal dan dari usaha ternak tersebut telah membantu kehidupan rumah tangga ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 6 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat hanya mengada-ada, bahwa Penggugat tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai istri dengan baik, justru Penggugat tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, dimana Penggugat sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, hal tersebut Tergugat ketahui ketika ada orang yang datang ke rumah untuk menagih angsuran tersebut dan dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 7 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat hanya pandai berdalih untuk menutupi perilaku Penggugat yang tidak baik dimana Penggugat telah mengkhianati Tergugat dan anak-anak lewat perselingkuhan dengan beberapa lelaki; Bahwa Tergugat sudah lama mencium sesuatu yang tidak beres dari perilaku Penggugat dan perselingkuhan tersebut pertama kali diketahui terjadi pada tanggal 27 Januari 2012, dimana atas informasi dari saudara Tergugat yang telah membuntuti Penggugat kemudian memberitahu Tergugat. Bahwa Tergugat dibantu seorang anggota polisi menuju lokasi tersebut dan Tergugat menemukan Penggugat dengan seorang laki-laki berinisial MT yang tidak lain adalah rekan kerja Penggugat, disebuah penginapan di daerah Batu Capeu Air Salobar, saat ditangkap Tergugat marah dan emosi sehingga memukul selingkuhan Penggugat, namun bukannya menyadari kesalahannya justru Penggugat membela selingkuhannya dan sempat mengeluarkan kata "*jang pukul dia, itu beta yang punya mau*" (jangan pukul dia, itu kemauan saya). Bahwa Tergugat kemudian mengamankan Penggugat dan selingkuhannya dan dibawa ke Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease kemudian dibawa ke Bidpropam untuk diminta keterangan; Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menempuh jalur hukum maupun kode etik profesi namun Tergugat telah memaafkan Penggugat demi mempertahankan kehidupan rumah tangga dan anak-anak ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 8 dan 9 gugatan Penggugat, bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak sesuai fakta yang terjadi, bahwa saat itu Penggugat hendak pergi berolahraga, karena melihat penampilan Penggugat yang agak berlebihan sehingga selaku suami, Tergugat menanyakan penampilan tersebut, namun justru Penggugat yang menanggapi dengan emosi sehingga ada terjadi adu mulut dan itupun tidak didepan ayah kandung Penggugat tetapi didepan anak ke-3 Tergugat dan Penggugat . Bahwa saat itu Penggugat

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata kotor dan menunjuk-nunjuk wajah Tergugat, dari adu mulut tersebut Penggugat menjawab dengan mengeluarkan kalimat “*kalo beta mau pigi deng laki-laki se mau apa*” (*kalaupun saya mau pergi dengan laki-laki kamu mau apa*), mendengar jawaban tersebut, Tergugat merasa tidak dihargai selaku suami, sehingga Tergugat menampar wajah Penggugat 1 (satu) kali, kemudian Penggugat sendiri yang keluar dari rumah dan tidak tinggal dengan orang Penggugat namun dikos-kosan di daerah Perigi Lima ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 10 gugatan Penggugat, bahwa dalil Penggugat hanya mengada-ada, justru Penggugat tidak menunjukan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang baik, bahwa Penggugat sering berjanji kepada anak-anak akan datang tidur setiap hari Jumat namun faktanya Penggugat baru datang pada hari minggu itupun sudah sore hari dan malamnya baru pulang ; Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat bertemu dengan anak-anak selama 30 menit, justru ketika Penggugat datang, Tergugat pergi mengontrol ternak sapi dengan tujuan agar Penggugat dapat leluasa bertemu dengan anak-anak, namun tidak pernah Penggugat menunjukan sifat sebagai seorang ibu yang baik sehingga perilaku Penggugat mendapat penilaian dari anak-anak sendiri ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 11 dan 12 gugatan Penggugat, memang benar pada saat tanggal 24 Desember 2019, Tergugat tidak berada di rumah karena saat itu ada Piket Pengamanan Natal. Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak, Tergugat tidak pernah mengajari anak-anak untuk berperilaku tidak baik kepada Penggugat, anak-anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya, sifat kepolosan mereka merupakan suara hati mereka terhadap perlakuan Penggugat, justru sifat Penggugat sendirilah menjadi cermin bagi mereka yang secara nyata telah menimbulkan ketidaknyamanan. Bahwa seharusnya Penggugatlah yang harus mengevaluasi dari apa yang selama ini Penggugat lakukan terhadap anak-anak ;

10. Bahwa sejak Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan anak-anak, ternyata Penggugat telah menjalin perselingkuhan dengan pria idaman lain (RB) yang telah beristri, dimana awalnya Tergugat belum bisa memastikan perselingkuhan tersebut. Bahwa Tergugat mulai mencurigai ketika pada tanggal 6 April 2019, Penggugat dengan selingkuhannya datang ke asrama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Sezi Wilsye Manuhutu di Jakarta, dimana saat itu Tergugat ditelepon anaknya yang mengatakan kalau Penggugat ada datang dengan seorang lelaki yang anaknya tidak kenal, pada hal saat itu Penggugat sementara bertugas untuk penerimaan calon siswa polisi di Ambon dan saat itu Penggugat mengatakan kepada anaknya kalau datang ke Jakarta karena ada tugas kedinasan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu anak Sezi Wilsye Manuhuttu sempat bertanya kepada Penggugat terkait uang beasiswa miliknya namun Penggugat beralih nanti balik baru Penggugat memberikannya, namun justru Penggugat pulang ke Ambon tanpa bertemu dengan anaknya.

Bahwa akibat perbuatan Penggugat membuat anak Sezi Wilsye Manuhuttu marah kepada Penggugat, hal tersebut disadari oleh Penggugat dan meminta maaf, bahkan Penggugat lewat selingkuhannya mengirim WA kepada anak Sezi Wilsye Manuhuttu dan menasehati serta meminta anak Sezi untuk memaafkan Penggugat (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian surat)

11. Bahwa perselingkuhan antara Penggugat dengan pria idaman lain RB, Tergugat ketahui pasti ketika Tergugat membuka HP milik Penggugat dimana HP tersebut Penggugat berikan kepada Tergugat ketika Penggugat memperoleh HP yang baru. Bahwa ketika Tergugat membuka HP dan tanpa sengaja ada foto dan video Penggugat dengan selingkuhannya yang berbau pornografi yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sangat kaget dan apa yang menjadi kecurigaan selama ini telah terbukti (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian surat) ;

12. Bahwa dari apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan perzinahan dan sejak bulan Maret 2019, Penggugat telah keluar meninggalkan Tergugat dengan keempat anak dan Tergugatlah yang menjaga dan memenuhi segala kebutuhan keempat anak. Bahwa perbuatan Penggugat adalah sangatlah tidak pantas dan tidak cakap dilakukan oleh seorang ibu, terutama dalam mendidik anak, hal tersebut menunjukkan perilaku Penggugat sangatlah tidak baik bagi kehidupan rumah tangga, perilaku Penggugat yang demikian tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, untuk itu sudah sepatutnya hak untuk mengasuh dan mendidik keempat diberikan kepada Tergugat ;

13. Bahwa perbuatan perzinahan dan penelantaran yang dilakukan oleh Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polda Maluku sebagaimana dalam Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/SPKT tertanggal 12 Februari 2020 untuk Tindak Pidana Penelantaran dan Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/47/II/2020/MALUKU/SPKT tertanggal 12 Februari 2020 untuk Tindak Pidana Perzinahan ; (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian surat) ;

14. Bahwa akibat perceraian yang terus menerus dan perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan sehingga patut putus karena perceraian sebagaimana dalam :

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



1. UU. RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- ✓ Pasal 34 ayat (3) “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “ .
- ✓ Pasal 39 ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “

2. PP RI No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- ✓ Pasal 19 huruf (a) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan: “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, atau pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan “
- ✓ Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:

“ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan untuk sebagian ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Sezi Wilsye Manuhuttu, Garren Luther Manuhuttu, Catleya Zelzah Manuhuttu, Crisnan Khalfani Manuhuttu berada dalam pengasuhan Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Repliknya, tanggal 31 Maret 2020 dipersidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya, tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Para Pihak, kemudian Para Pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Mei

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan dalil bantahannya serta akhirnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan, sehingga pada bulan Maret 2019 Penggugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Tergugat atau sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini, dimana Penggugat tinggal di Jl. Perumtel Kayu Tiga Blok D No.63 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sedangkan Tergugat tinggal di Jln PHB BTN Kuda Putih Blok A No.6 Halong Atas RT.024/RW.008 Kel. Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 7 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/CS/2006;
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006, GARREN LUTHER MANUHUTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan CRISANN KHALFANI MANUHUTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat memohon agar perkawinannya dengan Penggugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, artinya Tergugat dan Penggugat sama-sama menginginkan perkawinannya diputuskan dengan perceraian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25 dan saksi-saksi yaitu 1. saksi ABUBAKAR AMBON, 2. saksi LUCAS JUNUS PATTISELANNO dan 3. saksi PIETER DINPATY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang foto copy Akta Perkawinan Nomor : 10/CS/2006 tertanggal 07 Januari 2006, **P-2** tentang foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 66/CS/2007 tanggal 03 Februari 2007, **P-3** tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1030/CS/2008 tanggal 10 September 2008, **P-4** tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-26102017-0015 tanggal 26 Oktober 2017, **P-5** tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-26102017-0016 tanggal 26 Oktober 2017, **P-6** tentang foto copy Bukti Pengakuan Tergugat tanggal 27 Februari 2019, **P-7** tentang ;foto copy Bukti komunikasi Tergugat tanggal 4 Maret 2019, **P-8** tentang foto copy kalau meskipun Penggugat dilarang ketemu anak-anak, namun Penggugat berusaha untuk ketemu dan mengajak anak-anak jalan disaat Tergugat tidak dirumah, **P-9** tentang ;foto copy Bukti kalau Penggugat meskipun telah diusir oleh Tergugat dari rumah, tetapi Oenggugat masih melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri, dengan melakukan kebiasaannya merayakan ulang tahun anak-anak dan kali ini Penggugat akan merayakan ulang tahun anak no. 4 yaitu CRISANN KHALFANI MANUHUTU di Panti Asuhan. Bahwa tanggal 16 Agustus 2019 Penggugat meminta ijin dari Tergugat namun tidak diresponi oleh tergugat, **P-10.1** tentang foto copy Penyampaian resume Medis dari dr. Agus Gede Made Artha, Sp.THT-KL, **P-10.2** tentang foto copy Resume Medis KDRT yang diderita oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2019; **P-11** tentang foto copy Foto pada tangaal 11 Juni 2019 pasca tidak serumah namun Penggugat masih melaksanakan tugasnya sebagai Ibu untuk merawat dan membawa ke Dokter anak ke-3 yang sedang sakit, **P-12** tentang foto copy Foto dimana Penggugat mempersiapkan anak yang ke-3 untuk mengikuti Wisuda Paud pada 21 Juni 2019, **P-13** tentang foto copy Foto Penggugat merayakan ulang tahun anak yang keempat di Panti Asuhan pada bulan Agustus 2019, **P-14.1** tentang foto copy Foto Penggugat masih ingin menemui anak-anaknya sekalipun pihak Tergugat tidak mengijinkan pada bulan Agustus 2019, **P-14.2** tentang foto copy Foto Penggugat bertemu dengan anak-anak pada tanggal 29 Oktober 2019 tanpa sepengetahuan Tergugat, **P-14.3** tentang foto copy Foto Penggugat bertemu dengan anak-anak pada tanggal 24 Desember 2019 tanpa sepengetahuan Tergugat, **P-15** tentang foto copy Foto Penggugat masih memperhatikan anak yang pertama dengan mengirimkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak, **P-16** tentang foto copy Foto bukti pecakapan Penggugat dan Tergugat yang membuktikan kalau Kado ulang tahun anak tetapi ditolak oleh Tergugat, dan bukti semua percakapan kalau Penggugat selalu menanyakan kabar anak-anak dari Tergugat namun tidak direspon, **P-17** tentang foto copy bukti komunikasi Penggugat dan Tergugat via sms yang menunjukkan kalau Penggugat masih tetap mengurus kebutuhan anak-anak, **P-18** tentang foto copy Bukti komunikasi Penggugat dengan Tergugat kalau Penggugat masih tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dengan mengurus kebutuhan anak-anak walaupun Tergugat membatasinya, **P-19.1** tentang foto copy Laporan Pengaduan Penggugat tentang dugaan Tindak Pidana KDRT, **P-19.2** tentang foto copy STPL Penggugat kepada Tergugat tentang laporan dugaan Tidann Pidana KDRT, **P-19.3** tentang foto copy Laporan Pengaduan Penggugat kepada Tergugat tentang dugaan Tindak Pidana Penghinaan dalam jabatan sebagai ASN, **P-20.1** tentang foto copy Print out pelunasan pembayaran kredit laptop Penggugat untuk kepentingan Tergugat di Finance, **P-20.2** tentang foto copy Print out bukti pelunasan motor All New X-Ride 125 Penggugat di Finance untuk digunakan oleh Tergugat sampai saat ini, **P-20.3** tentang foto copy Print out Pelunasan Pembayaran dana tunai sebesar Rp. 8.750.000,- berjaminkan BPKB motor Jupiter MX tanggal 18 Mei 2018 atas nama Penggugat untuk pembelian 1 buah Spring Bed dan 1 set Sofa Tamu, **P-20.4** tentang foto copy Print out Pelunasan Pembayaran Dana Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- berjaminkan BPKB motor Jupiter MX tanggal 29 Juni 2017 atas nama Penggugat untuk pembelian 1 Handphone Penggugat, karena Handphone lama telah diberikan kepada Tergugat dan anak yang sulung Zesi Wilsye, **P-20.5** tentang foto copy Bukti Print Out pelunasan kredit 1 unit motor Jupiter MX tertanggal 7 Oktober 2014 a/n Penggugat (Namun motor tersebut telah ditukar dengan sapi 1 ekor oleh Tergugat), **P-20.6** tentang foto copy Kuitansi pelunasan kredit 1 buah blender Hakasima seharga Rp. 3.350.000,- a/n Penggugat pada tahun 2018, **P-20.7** tentang foto copy Kwitansu pembayaran 1 buah Elektronik Oven Hakasima seharga Rp. 2.700.000,- a/n. Penggugat tahun 2018, **P-21.1** tentang foto copy Rekening Koran kredit jangka panjang oleh Tergugat di BNI selama 9 tahun dengan angsuran Rp. 1.580.000,- per bulan untuk pengambilan kredit sebesar Rp. 100.000.000,-, **P-21.2** tentang foto copy Rekening Koran Kredit dengan jaminan Sertifikat Rumah yang sekarang Tergugat tempati dengan total kredit Rp. 310.000.000,- selama 10 tahun mulai pembayaran dari tanggal 8 Agustus 2019 dengan angusarn Rp. 4.115.000 per bulan, **P-22.1** tentang foto copy Bukti Chattingan WA Penggugat meminjam uang dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, karena Penggugat telah kehabisan uang untuk penuhi kebutuhan anak-anak, **P-22.2** tentang foto copy Bukti chattingan ancaman kepada Penggugat dari Tergugat untuk tidak boleh kembali ke rumah, **P-23.1** tentang

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Bukti rekaman kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak, **P-23.2** tentang foto copy Bukti rekaman pengakuan Tergugat untuk semua penghinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat, **P-23.3** tentang foto copy Bukti rekaman pengakuan Tergugat kalau tidak pernah menafkahi Rumah Tangga dan pengakuan Tergugat karena telah salah gunakan uang telah Tergugat kredit sebesar puluhan juta, **P-24** tentang foto copy Surat Ijin Cerai Penggugat, **P-25** tentang foto copy bukti foto semua fasilitas rumah yang dibeli oleh Penggugat serta saksi **ABUBAKAR AMBON** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak tersebut. Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dan sudah menjadi langganan Penggugat, dimana saksi sering mengantar jemput Penggugat ke Kantor dan juga sering mengantar makanan cetering milik Penggugat. Bahwa saksi sering menjemput Penggugat dari rumahnya di Halong BTN kemudian mengantar Penggugat ke Kantor lalu kemudian menjemput Penggugat pulang untuk buat catering. Bahwa saksi biasanya mengantar catering milik Penggugat sekitar pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit. Bahwa saksi juga sering mengantar Penggugat untuk belanja. Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja pada Dokkes. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat sekarang tinggal di Kayu Tiga atau di rumah orang tua Penggugat. Bahwa sebelum Penggugat tinggal di Kayu Tiga atau di rumah orang tuanya, Penggugat tinggal di kos-kosan yang dekat dengan kantornya di Perigi Lima. Bahwa sejak Penggugat tinggal di perigi lima atau dekat dengan kantornya, saksi tidak pernah antar jemput Penggugat lagi, tetapi apabila Penggugat belanja saksi selalu di minta tolong untuk mengantarnya. Bahwa saksi tidak mengetahui ada siapa dikost-kostan Penggugat pada saat mengantar Penggugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tuanya sebelum gembala bumi, karena saksi juga ikut mengurus kepindahan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kayu Tiga. Bahwa saksi pernah diminta tolong Penggugat untuk mengantar barang-barang untuk anak-anak Penggugat, namun saksi tidak mengetahui isi dari barang-barang tersebut. Bahwa saksi pernah mengantar barang-barang untuk anak-anak Penggugat yang pertama antar ke Halong, tetapi pada saat itu tidak ada orang di rumah maka saksi hanya menaruh barang-barang tersebut di teras rumah dan yang kedua kalinya saksi mengantar barang-barang ke karpan atau kerumah orang tua Tergugat, karena pada saat itu anak-anak Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat. Bahwa pada saat saksi datang membawa barang-barang di rumah orang tua Tergugat di Karpan, saksi katakan bahwa ini dari Penggugat lalu kata Ibu Tergugat bahwa Tergugat tidak ada jadi mereka tidak bisa ambil barang-barang tersebut. Setelah itu saksi bawa pulang barang-barang tersebut kepada Penggugat. Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menjemput anaknya lalu dibawa ke

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klinik. Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke rumah Halong untuk melihat anak-anaknya. Bahwa saksi tidak melihat apa-apa karena saya hanya parkir didepan sedangkan Penggugat masuk kedalam rumah. Setelah Penggugat keluar baru saksi antar pulang. Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau rebut-ribut ketika saksi mengantarkan Penggugat. Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat dan Tergugat ada memiliki 4 (empat) orang anak, dimana salah satu anaknya sekolah di Jakarta. Bahwa saksi pernah masuk ke kamar kost-kostan Penggugat yang berada di perigi lima dan sepengetahuan saksi saat itu kamar kost Penggugat belum ada lemari seperti yang diperlihatkan dipersidangan. Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat tinggal di kost-kostan kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak terjadi gempa pada bulan September 2019 Penggugat pindah dan tinggal di Kayu Puti. Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat tinggal di kos-kosan dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat; dan saksi **LUCAS JUNUS PATTISELANNO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung atau anak kedua saksi, sedangkan Tergugat merupakan anak mantu saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah di Gereja Halong dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama Zesy, Garren, Catleya dan Crisann. Bahwa anak pertama dan ketiga perempuan, sedangkan anak kedua dan keempat laki-laki. Bahwa anak yang pertama sudah SMP, yang kedua SD, yang ketiga TK sedangkan yang bungsu belum bersekolah. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karpan bersebelahan dengan orang tua Tergugat, setelah itu mereka pindah di Halong di rumah mereka sendiri. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di Halong lagi sejak bulan April tahun 2019. Bahwa Penggugat tinggal di kost di samoing Polres Perig Lima lalu sebelum gempa itu Penggugat kembali tinggal dengan saksi di Kayu Tiga. Bahwa Penggugat tinggal di kost-kosan karena ada masalah rumah tangga. Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sakit dan baru keluar dari Rumah. Setelah saksi keluar dari rumah sakit, saksi tinggal dengan mereka di Halong dan pada tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit saksi dengar Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut, dimana pada saat itu saksi ada di dalam kamar. Bahwa setengah jam kemudian saksi keluar dari dalam kamar untuk kencing lalu saksi ketemu dengan Penggugat. Saksi menanyakan kepada Penggugat ada masalah apa, namun pada saat itu Penggugat hanya diam saja. Bahwa saksi tidak tanya lagi namun saya lihat ada lebam di tangan Penggugat. Bahwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



setelah itu ada ribut-ribut lagi antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 08 Februari 2019 setelah pulang apel pagi di Lapangan Tahapary, Penggugat pulang ganti baju dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat ini bertengkar. Pada saat itu saksi sementara duduk di teras lalu saksi lihat dari jendela Tergugat menampar Penggugat. Pada saat itu langsung anak mereka yang bungsu menangis lalu Tergugat katakan kepada Penggugat "cere sudah". Bahwa setelah saksi kembali tinggal di Kayu Tiga saksi dengar Penggugat sudah tinggal di kost-kosan. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat ini orangnya tertutup sehingga tidak pernah cerita masalah rumah tangganya. Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tinggal di kost-kosan. Bahwa selaku orang tua saksi sudah pernah menganjurkan ke Penggugat untuk pulang ke suami dan anak-anak, namun Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat dan anak-anak. Bahwa adapun Tergugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena kekerasan dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dan juga masalah nafkah. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah, Penggugat sudah tidak pernah kembali ke rumah di Halong. Bahwa walaupun Penggugat tidak kembali lagi ke rumah di Halong, tetapi ada pergi untuk melihat anak-anak dan pada saat datang Tergugat memberikan izin. Namun pada tanggal 24 Desember 2019 Penggugat pulang menanggis katanya Tergugat melarang Penggugat untuk ke Halong melihat anak-anak. Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga bahkan sudah memanggil Pendeta, namun Penggugat sudah tidak mau kembali ke Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah membawa anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat, Penggugat yang datang menemui anak-anak. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah bilang ke Penggugat "mama seng usah datang kesini lai, seng usah bawa barang-barang ini lai" sehingga Penggugat sangat kecewa dan menanggis. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi, karena sudah bicara ulang-ulang untuk Penggugat tapi Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai. Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat. Bahwa sejak Penggugat tinggal dengan saksi Tergugat tidak pernah komunikasi dengan saksi. dan saksi **PIETER DINPATTY** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sebagai Bendahara dan Penggugat sebagai staf yang bekerja di Dokkes. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Bahwa Penggugat sering datang meminjam uang dari saksi dan nanti dipotong di tunjangan kinerja atau di uang makan Penggugat. Bahwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saksi atau orang lain, karena Penggugat orangnya tertutup jadi tidak pernah cerita masalah rumah tangganya kepada saksi atau siapapun. Bahwa ketika Penggugat tinggal di kost-kosan saksi pernah menanyakan hal tersebut, tetapi Penggugat hanya mengatakan bahwa ada masalah keluarga sehingga Penggugat tinggal di kost-kosan. Bahwa Penggugat biasanya meminjam uang kepada saksi karena Penggugat ada jalankan usaha catering sehingga saksi kasih pinjaman. Pinjaman yang terakhir itu katanya untuk bapaknya mau berobat ke Makassar. Bahwa biasanya Penggugat ada pinjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada juga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa saksi beda ruangan dengan Penggugat sehingga saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat di gudang dan jarang keluar ruangan. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, tetapi tidak mengetahui keseharian Tergugat. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat tinggal di kost-kosan tetapi setahu saksi tahun 2019. Bahwa Penggugat ada pinjaman uang kepada saksi untuk usaha catering dan untuk mengantar orang tuanya berobat ke Makassar dan untuk pembayarannya dipotong dari remunerasi dan kadang-kadang dari uang makan PNS. Bahwa pernah 1 (satu) kali Penggugat ke kantor sekitar bulan Februari 2019 pada saat itu kami masih sama-sama seruangan dan saksi melihat Penggugat menanggis dan murung, kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat katakan bahwa ada masalah keluarga dan pada saat itu saksi melihat ada memar di bagian tangan Penggugat. Bahwa Penggugat hanya bilang ada masalah keluarga dan sempat adu mulut dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-28 dan saksi-saksi yaitu 1. GARREN LUTHER MANUHUTTU, saksi 2. CATLEYA ZELZAH MANUHUTU, saksi 3. RIVAL DAKDAKUR dan saksi 4. WIHELMINA MANUHUTTU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** tentang foto copy Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2012 yang dibuat oleh saudara MT, **T-2** tentang foto copy Foto Penggugat dengan selingkuhannya, **T-3** tentang foto copy Foto Penggugat dengan selingkuhannya; **T-4** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan selingkuhannya melalui whatsapp, **T-5** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan selingkuhannya melalui whatsapp, **T-6** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan selingkuhannya melalui whatsapp, **T-7** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan selingkuhannya melalui whatsapp, **T-8** tentang foto copy Percakapan selingkuhan Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, **T-9** tentang foto copy Percakapan selingkuhan Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, **T-10** tentang foto copy

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan selingkuhan Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, **T-11** tentang foto copy foto Penggugat di kamar kost, **T-12** tentang foto copy foto Penggugat di kamar kost, **T-13** tentang foto copy foto Penggugat dengan ciri khas tato di tangan, **T-14** tentang foto copy foto Penggugat sementara melakukan hubungan intim dengan selingkuhannya di kamar kost Penggugat, **T-15** tentang foto copy Foto hubungan intim antara Penggugat dengan selingkuhannya didalam kamar kost Penggugat, **T-16** tentang Soft Copy video hubungan intim antara Penggugat dengan selingkuhannya didalam kamar kost Penggugat, **T-17** tentang foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/46/II/2020/MALUKU/SPKT tertanggal 12 Februari 2020, **T-18** tentang foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/47/II/2020/MALUKU/SPKT tertanggal 12 Februari 2020, **T-19** tentang foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/07/II/2020/Yanduan tertanggal 17 Februari 2020, **T-20** tentang foto copy Percakapan Tergugat dengan selingkuhan Penggugat melalui Whatsapp, **T-21** tentang foto copy Percakapan Tergugat dengan selingkuhan Penggugat melalui Whatsapp, **T-22** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan Penggugat melalui Whatsapp, **T-23** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan Penggugat melalui Whatsapp, **T-24** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan Penggugat melalui Whatsapp, **T-25** tentang foto copy Percakapan Penggugat dengan Penggugat melalui Whatsapp, **T-26** tentang foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) No. SPDP/25/III/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, **T-27** tentang foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/50/III/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020 dan **T-28** tentang foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. SP2HP/50/III/RES.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2020 yang ditujukan kepada Samuel Manuhutu Alias Ongen (Tergugat) serta saksi **GARREN LUTHER MANUHUTTU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua saksi. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah. Bahwa saksi merupakan anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara yaitu kakak Zesy, saksi, Catleya dan Crisann. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak mengetahui dimana mereka menikah. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saksi melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat surat nikahnya. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar setahun lebih. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Halong di rumah yang dibeli Tergugat, kemudian Penggugat

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah dan saksi tidak mengetahui alasan apa Penggugat keluar dari rumah, karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost-kosan tetapi saksi tidak mengetahui alamatnya. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di kantor, tetapi saksi tidak mengetahui kantor apa. Bahwa Penggugat tiba-tiba langsung pergi keluar dari rumah tetapi sebelumnya ada kejadian ribut-ribut namun tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ribut-ribut karena Penggugat sudah ada laki-laki lain. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika terjadi rebut-ribut kemudian Tergugat bilang. Bahwa Penggugat ada telpon juga dan pada saat adik yang nomor 3 dan 4 ulang tahun Penggugat ada datang bawa sakes. Bahwa Tergugat biasanya kasih uang buat saksi untuk beli sayur masak atau kadang kami dibawa ke rumah oma dari papa. Bahwa kejadian ribut-ribut itu sebelum Penggugat keluar dari rumah. Bahwa ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat itu jarang terjadi. Bahwa kurang jelas ribut-ribut bilang apa karena saksi ada didalam kamar sementara jaga adik. Bahwa sebelum pergi Penggugat tidak bilang apa-apa dan kami tidak tahu sama sekali. Bahwa selama Penggugat ada jarang masak dan kami selalu makan diluar. Bahwa biasanya Papa (Tergugat) yang pulang duluan sedangkan mama (Tergugat) pulang malam. Bahwa jarang sekali saksi lihat Penggugat dan Tergugat duduk sama-sama apabila ada dirumah. Bahwa untuk keperluan kami selama Penggugat masih tinggal serumah, Tergugat yang mengurus dan kadang-kadang saksi juga yang urus adik-adik untuk mandi. Bahwa kami semua lebih dekat dengan Tergugat (papa) karena kalau Penggugat (mama) pulang kantor lebih sering main hp dan apabila kami dekati Penggugat (mama) pasti kami dimarahi oleh Penggugat (Mama). Bahwa kalau Tergugat (papa) itu tidak pernah marah kalau kami dekati dan main hp tapi dengan catatan kami harus selesaikan tugas-tugas kami lebih dulu. Bahwa kami lebih sayang Tergugat (papa) daripada Penggugat (mama) karena Tergugat lebih banyak waktu dengan kami, lebih sering urus dan perhatikan kami dibandingkan dengan Penggugat (mama). Bahwa kami tidak terlalu sayang Penggugat (mama) karena Penggugat (mama) sayang kami dengan uang. Karena apabila kami datang peluk Penggugat (mama), Penggugat (mama) tidak pernah mau, Penggugat (mama) tidak pernah ada waktu. Biasanya Penggugat (mama) pulang kantor makan langsung pergi tidur tidak pernah perhatikan kami anak-anaknya. Bahwa Tergugat (papa) lebih banyak waktu dengan kami bahkan sering kasih mandi adik-adik. dan saksi **CATLEYA ZELZAH MANUHUTU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua saksi. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah. Bahwa saksi merupakan anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara yaitu Zesy, Garren, saksi sendiri dan Crisann. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak mengetahui dimana mereka menikah. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saksi melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat surat nikahnya. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar setahun lebih. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Halong. Bahwa apabila Tergugat (papa) pergi tugas, saksi dan kakak serta adik titipkan di rumah oma. Bahwa saksi lebih senang tinggal dengan oma sekarang dan sudah tidak ingat dengan mama lagi karena mama pergi meninggalkan kami semua. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat (mama) berdiri dimuka Tergugat (papa) lalu Penggugat (mama) maki-maki Tergugat (papa). Pada saat itu Penggugat mau ke kamar lalu Tergugat ikut langsung Penggugat menampar Tergugat. Bahwa setelah itu Tergugat bilang "Jangan keluar dari rumah". Tapi Penggugat kemudian menendang Tergugat lalu Tergugat berlutut dimuka Penggugat lalu saksi yang angkat Tergugat untuk berdiri. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat ada berkata "kalo beta pi dengan laki-laki laeng barang kanapa". Bahwa kemudian Tergugat berlutut dan minta agar Penggugat jangan pergi keluar dari rumah. dan saksi **RIVAL DAKDAKUR** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merupakan senior saksi di Polair Polda Maluku, sedangkan Penggugat merupakan isteri dan Tergugat. Bahwa Penggugat merupakan PNS pada Dokkes. Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Apotik Gideon sekitar pukul 21.00 Wit pada hari Selasa tanggal 9 dimana pada saat itu saksi sementara antri menunggu obat lalu saksi melihat Penggugat duduk disebelah saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Saksi langsung kenal bahwa Penggugat ini merupakan isteri dari senior saksi yaitu abang Samuel. Pada saat itu Penggugat dipanggil keluar oleh seseorang. Saksi melihat ternyata yang masuk ke dalam Apotik ternyata laki-laki lain dan bukan Tergugat. Saksi langsung kaget dan dalam hati saksi ini bukan dengan Tergugat (abang Manuhuttu). Saksi penasaran dengan laki-laki tersebut sehingga saksi bolak-balik melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut. Saksi perhatikan semakin lama mereka semakin mesra lalu saksi perhatikan lagi, mereka maka berdua mesra sekali seperti orang pacaran. Bahwa saksi pulang lalu keesokan harinya saksi ke kantor dan cerita untuk orang Provost. Pada saat cerita tiba-tiba Tergugat datang lalu saksi pergi ke samping. Setelah saksi pergi Provost menceritakan apa yang saksi melihat dan ceritakan kepada Tergugat. Lalu Tergugat memanggil saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanya apakah betul saksi melihat Penggugat dengan laki-laki lain dan saksi membenarkannya. Tergugat ada tanya ke saksi, apakah saksi kenal dengan laki-laki yang semalam dengan Penggugat. Lalu saksi bilang ke Tergugat bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang bersama dengan Penggugat namun saya tidak tahu namanya. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama atau sudah tinggal pisah. Bahwa pada saat itu saksi bisa pastikan itu adalah isteri dari senior saksi. Bahwa Penggugat duduk jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari saksi lalu saksi melihat Penggugat duduk rapat sekali dengan laki-laki tersebut dan juga mesra dan saksi **WIHELMINA MANUHUTTU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merupakan anak kandung saksi, sedangkan Penggugat merupakan anak mantu saksi atau isteri Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 07 Januari 2006 di Gereja Halong dan langsung menikah di Catatan Sipil. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa sebagai orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi dan saksi selaku orang tua tidak ingin mencampuri masalah rumah tangga anak-anak saksi. Bahwa saksi mengetahui Tergugat mau cerai dengan Penggugat pada saat Tergugat mau PAM lalu Tergugat datang bawa anak-anak ke rumah untuk dititipkan ke saksi, dari situ baru saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama dengan Tergugat dan anak-anak mereka. Bahwa pada saat Tergugat datang lalu saksi tanya dan Tergugat bilang "dia su pi kasi tinggal beta dengan anak-anak ". Sekarang dia tinggal di kost-kostan jadi beta taruh anak-anak disini jua". Lalu saksi tanya ke Tergugat " kenapa dia pi, apa ada masalah ". Lalu Tergugat bilang " begitu jua, beta seng bisa jelaskan. Nanti mama tahu sendiri saja". Bahwa saksi lalu bilang untuk Tergugat " perhatikan anak-anak, berdoa biar Tuhan kasih mama kekuatan untuk bisa jaga anak-anak " saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pisah. Bahwa saksi sebagai orang tua tidak pernah berpikir Penggugat dan Tergugat bisa cerai karena anak-anak masih sangat kecil. Bahwa melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah, maka sudah tidak mau mereka rujuk kembali. Bahwa saksi sebagai orang tua sangat mengetahui anak saksi (Tergugat). Tergugat ini sangat mencintai isterinya karena selama ini selalu menutupi Penggugat punya aib dan hal-hal lainnya dari orang tua. Nanti setelah sudah sejauh ini baru kami selaku orang tua mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi selaku orang tua menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat. Bahwa sebelumnya sudah pernah mereka pisah 3 (tiga) bulan baru kami tahu bahwa ada masalah. Karena masalah ini

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejadian kedua kali. Yang pertama kami semua memaafkan perbuatan Penggugat. Bahwa keadian pertama itu pada saat anak mereka baru dua. Pada saat itu Sezy anak mereka yang pertama baru berusia 4 tahun sedangkan anak yang kedua masih kecil. Bahwa waktu itu adik saksi telpon dan bilang bahwa Penggugat ada berboncengan dengan laki-laki lain mereka menuju ke Latuhalat. Bahwa saksi kemudian turun namun pada saat itu saksi tidak memberitahu Tergugat hanya saksi beritahu adik Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat dan seorang laki-laki pergi ke Penginapan di Batu Capeu, karena saksi sebagai perempuan malu lalu adik dan anak saksi yang masuk ke sana. Bahwa mereka memerrgoki Penggugat dengan laki-laki lain di dalam kamar penginapan. Pada saat itu Tergugat sudah ada disitu, lalu kami bawa ke Polres untuk buat pernyataan. Setelah kejadian itu mereka sempat pisah selama 6 (enam) bulan. Saksi juga sempat ancam Penggugat untuk tidak datang ke rumah dan tidak usah datang melihat anak-anak. Namun setelah itu mereka kembali rukuk. Bahwa laporan sudah sampai di Polda namun kemudian Tergugat mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan ditinjau apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dibenarkan oleh Tergugat serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang ternyata saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS/2006 tertanggal 07 Januari 2006 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu SEZI WILSYE MANUHUTU, GARREN LUTHER MANUHUTTU, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU dan CRISANN KHALFANI MANUHUTTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 07 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/CS/2006 telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang izin Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, " Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat " yang dalam hal ini adalah Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Maluku sebagai pimpinan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin perceraian tersebut, berdasarkan bukti P-24 Penggugat telah mengajukan permohonan/permintaan tertulis kepada pimpinan dimana Penggugat bekerja dan pada tanggal 8 Januari 2020 Pimpinan Penggugat telah memberikan ijin perceraian kepada Penggugat sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor SIC/01/I/2020/Biddokkes, tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan Penggugat atau pejabat yang berwenang telah memberikan persetujuannya kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Oleh karenanya syarat izin cerai Penggugat i telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta telah adanya pemberian ijin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana pada tanggal 8 Pebruari 2019, Penggugat dipukul bahkan diusir dari rumah persis dihadapan ayah kandung Penggugat dan kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dikarenakan sering terjadi percekocokan akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat hingga saat ini atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah tidak hidup serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain sehingga tidak lagi hidup serumah, dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga layaknya pasangan suami isteri yang telah menikah, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat mengakui dalam kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ada terjadi permasalahan, dimana ada terjadi perselingkuhan Penggugat dengan pria idaman lain yang Tergugat ketahui ketika Tergugat membuka HP dan tanpa sengaja ada foto dan video Penggugat dan selingkuhnya yang berbau pornografi yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang isteri, sehingga Tergugat juga berkeinginan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUCAS JUNUS PATTISELANNO yang merupakan ayah kandung Penggugat di ketahui bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Halong dan pada tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit saksi dengar Penggugat dan Tergugat ada ribut-ribut, dimana pada saat itu saksi ada di dalam kamar. Bahwa setengah jam kemudian saksi keluar dari dalam kamar untuk kencing lalu saksi ketemu dengan Penggugat. Saksi menanyakan kepada Penggugat ada masalah apa, namun pada saat itu Penggugat hanya diam saja. Bahwa saksi tidak tanya lagi namun saksi melihat ada lebam di tangan Penggugat. Bahwa setelah itu ada ribut-ribut lagi antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 08 Februari 2019 setelah pulang apel pagi di Lapangan Tahapary, Penggugat pulang ganti baju dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat ini bertengkar. Pada saat itu saksi sementara duduk di teras lalu saksi lihat dari jendela Tergugat menampar Penggugat. Pada saat itu langsung anak mereka yang bungsu menangis lalu Tergugat katakan kepada Penggugat "cere sudah". Bahwa setelah saksi kembali tinggal di Kayu Tiga saksi dengar Penggugat sudah tinggal di kost-kosan. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat ini orangnya tertutup sehingga tidak pernah cerita masalah rumah tangganya. Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tinggal di kost-kosan. Bahwa selaku orang tua saksi sudah pernah menganjurkan ke Penggugat untuk pulang ke suami dan anak-anak, namun Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat dan anak-anak. Bahwa adapun Tergugat tidak mau kembali kepada Tergugat karena kekerasan dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dan juga masalah nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GARREN LUTHER MANUHUTTU dan saksi CATLEYA ZELZAH MANUHUTU yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Penggugat tiba-tiba langsung pergi keluar dari rumah tetapi sebelumnya ada kejadian ribut-ribut namun tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa penyebab

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ribut-ribut karena Penggugat sudah ada laki-laki lain. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika terjadi ribut-ribut kemudian Tergugat bilang.. Bahwa kejadian ribut-ribut itu sebelum Penggugat keluar dari rumah. Bahwa ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat itu jarang terjadi. Bahwa kurang jelas ribut-ribut bilang apa karena saksi ada didalam kamar sementara jaga adik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diketahui pertengkaran / percekcoan mana mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi ABUBAKAR AMBON dan saksi WIHELMINA MANUHUTTU yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kayu Tiga bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Halong dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan sehingga terjadi percekcoan diantara para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa melihat keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau tidak bisa rukun kembali, namun semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan jawaban Tergugat yang juga menginginkan terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan atau pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat sampai mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa yang perlu menjadi perhatian kepada kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat bahwa suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah perjanjian suci, sehingga pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja, artinya bahwa apabila Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan itu tidak dapat dipersatukan kembali, berarti pertautan hati suami isteri sudah putus dan hancur. Dalam hal seperti ini Majelis Hakim tidak patut menyatakan pecahnya perkawinan disebabkan oleh karena tindakan dan kesalahan salah satu pihak. Mencari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi akan menimbulkan akibat buruk bagi suami – isteri maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Maret 2019, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, hal mana bersesuaian dengan kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001 yang menyatakan “ suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga “, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan hak asuh keempat anak yang masih kecil tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 P-4 dan P-5 maupun keterangan saksi LUCAS JUNUS PATTISELANNO, saksi WIHELMINA MANUHUTT dan saksi ABUBAKAR AMBON telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SEZI WILSYE MANUHUTU lahir pada tanggal 13 Juli 2006, GARREN LUTHER MANUHUTTU lahir pada tanggal 12 Juli 2008, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU lahir pada tanggal 16 April 2013, dan CRISANN KHALFANI MANUHUTTU lahir pada tanggal 17 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui adalah meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban mengasuh atau mengurus, memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keempat anak yang bernama SEZI WILSYE MANUHUTU, GARREN LUTHER MANUHUTTU, CATLEYA ZELZAH MANUHUTU, dan CRISANN KHALFANI MANUHUTTU tinggal bersama Tergugat. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat dan Tergugat masing-masing berkeinginan agar hak asuh keempat anak tersebut diberikan kepada para pihak tersebut, sehingga terjadi perselisihan menyangkut tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik keempat anak tersebut kepada salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini keempat anak tersebut tinggal dan hidup bersama Tergugat dan ternyata pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan,

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



selama ini Tergugat yang mengasuh dan merawat keempat anak tersebut, lagi pula anak yang bernama GARREN LUTHER MANUHUTTU dan CATLEYA ZELZAH MANUHUTU yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi masing-masing telah menyatakan bahwa selama Penggugat ada jarang masak dan kami selalu makan diluar. Bahwa biasanya Papa (Tergugat) yang pulang duluan sedangkan mama (Tergugat) pulang malam.. Bahwa untuk keperluan kami selama Penggugat masih tinggal serumah, Tergugat yang mengurus dan kadang-kadang saksi juga yang urus adik-adik untuk mandi. Bahwa kami semua lebih dekat dengan Tergugat (papa) karena kalau Penggugat (mama) pulang kantor lebih sering main hp dan apabila kami dekati Penggugat (mama) pasti kami dimarahi oleh Penggugat (Mama). Bahwa kalau Tergugat (papa) itu tidak pernah marah kalau kami dekati dan main hp tapi dengan catatan kami harus selesaikan tugas-tugas kami lebih dulu. Bahwa kami lebih sayang Tergugat (papa) daripada Penggugat (mama) karena Tergugat lebih banyak waktu dengan kami, lebih sering urus dan perhatikan kami dibandingkan dengan Penggugat (mama). Bahwa kami tidak terlalu sayang Penggugat (mama) karena Penggugat (mama) sayang kami dengan uang. Karena apabila kami datang peluk Penggugat (mama), Penggugat (mama) tidak pernah mau, Penggugat (mama) tidak pernah ada waktu. Biasanya Penggugat (mama) pulang kantor makan langsung pergi tidur tidak pernah perhatikan kami anak-anaknya. Bahwa Tergugat (papa) lebih banyak waktu dengan kami bahkan sering kasih mandi adik-adik. Bahwa kami sekarang dan sudah tidak ingat dengan mama lagi karena mama pergi meninggalkan kami semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka demi kepentingan anak-anak tersebut lebih tepat bila keempat anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak-anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun keempat anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat namun apabila Penggugat berkeinginan untuk menjumpai keempat anak tersebut janganlah di halang-halangi oleh Tergugat, hal mana bersesuaian dengan prinsip "ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh memelihara dan mendidik anak-anaknya, hubungan anak tidak dapat dipisahkan dengan kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat, maka terhadap petitum angka 4 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register / mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (empat) oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan isebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat, Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan / pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/CS/2006, tertanggal 7 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Dinas

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **15 Mei 2020**, oleh kami, **JIMMY WALLY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTIAN TETELEPTA,SH** dan **JENNY TULAK, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pdt.G/2020PN Amb, tanggal 17 Maret 2020, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MARLYN J. GERRITS** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

CHRISTIAN TETELEPTA,SH

JIMMY WALLY,SH.MH.

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

MARLYN J. GERRITS

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp	460.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Leges	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)